

TUGAS BELAJAR PNS
2022

PERWAL KOT.SMI NO. 3, BD NO. 3, LL SETDA KOT.SMI : 21 HLM. PERATURAN
WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil sesuai dengan tugas, fungsi, formasi, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh pemerintah kota sukabumi, maka peraturan walikota sukabumi nomor 4 tahun 2010 tentang tugas belajar, izin belajar, dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai di lingkungan pemerintah kota sukabumi sebagaimana telah diubah dengan peraturan walikota sukabumi nomor 21 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan walikota nomor 4 tahun 2010 tentang tugas belajar, izin belajar, dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai di lingkungan pemerintah kota sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali
- UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 10 11 Tahun 2017, PP No. 94 Tahun 2021, Pepres No. 12 Tahun 1961, Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020, SE Menteri PAN RB No. 28 Tahun 2021, Dan Perwal Kota Sukabumi No. 78 Tahun 2020.
 - dalam peraturan wali kota ini diatur tentang tugas belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi, penetapan dan pendanaan tugas belajar, tugas belajar biaya mandiri, kewenangan penandatanganan surat tugas belajar, jangka waktu dan perpanjangan tugas belajar, kedudukan pns tugas belajar, hak dan kewajiban tugas belajar, dan pembatalan dan penghentian.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2022.